



**SALINAN  
AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini Selasa tanggal 27 Agustus 2013 pada sidang Pengadilan Agama Gorontalo yang mengadili perkara Gugatan Harta Bersama dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

**PENGGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Tribrata Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, sebagai Penggugat.

melawan

**TERGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tiada, tempat kediaman di Kelurahan Dembe Jaya, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, sebagai Tergugat.

Yang menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu seperti yang termuat dalam surat gugatan dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat sebidang tanah seluas 157 M2 (Seratus lima puluh tujuh meter persegi) dan sebuah rumah permanen ukuran kurang lebih 57 M2 serta sebuah bangunan warung permanen ukuran kurang lebih 25,65 M2, SHM Nomor 999/Kel. Dembe II atas nama **PENGGUGAT** dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan keluarga Idi Laiya;
- Timur dengan keluarga Runy Laiya;
- Selatan dengan keluarga Deny Abdjul;
- Barat dengan keluarga Noni Akune;

Menjadi hak milik dari 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 17 tahun dan Lisgiyanti Laiya, umur 15 tahun;

2. Bahwa terhadap sebuah warung yang telah dikontrakkan oleh Tergugat kepada pihak ketiga selama 8 (delapan) tahun dengan nilai kontrak Rp.16.000.000,- (Enam belas juta rupiah), Penggugat dan Tergugat sepakat



tetap berjalan sampai dengan jatuh tempo (Desember 2020) dan sesudahnya menjadi hak sepenuhnya dari kedua orang anak Penggugat dan Tergugat untuk menguasainya;

Setelah isi persetujuan tersebut dibuat dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa mereka menerima dan menyetujui seluruh isi persetujuan tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Gorontalo menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **P U T U S A N**

Nomor 222/Pdt.G/2013/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca perdamaian diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak;

Memperhatikan bunyi pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I**

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menyatakan Sita Jaminan yang dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 18 Juli 2013 sah dan berharga;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara masing-masing separuhnya, yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.1.667.000,- (Satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1434 Hijriah, oleh Drs. Mohammad H. Daud. sebagai Ketua Majelis, Drs. Satrio A.M. Karim dan Djufri Bobihu, S.Ag, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Hakim Anggota,

Drs. Satrio AM. Karim

Drs. Mohammad H. Daud

Djufri Bobihu,S.Ag,S.H.

Miranda Moki, S.Ag

1. Pendaftaran :	Rp.	30.000
Atk. :	Rp.	50.000
Panggilan :	Rp.	220.000
Sita :	Rp.	1.356.000
si :	Rp.	5.000
ai :	Rp.	6.000
ah :	Rp.	1.667.000

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2013/PA.Gtlo tanggal 27 Agustus 2013 halaman 3 dari 4



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Siswanto Supandi, SH, MH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)